

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan analisis pada bab – bab sebelumnya, maka sebagai jawaban terhadap permasalahan yang diajukan dalam penulisan hukum / skripsi ini, dapat disimpulkan bahwa dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan anak dalam perkara nomor 223/ Pid.B/ 2014/ Pn. Btl, Majelis Hakim mempertimbangkan fakta – fakta hukum yang terungkap di persidangan, motif dari pelaku tindak pidana pembunuhan anak dimana pelaku merasa takut, kebingungan dan malu telah melahirkan anak hasil dari hubungan gelapnya, kondisi pelaku yang sedang ada masalah dengan rumah tangganya, dan psikologis pelaku setelah melakukan tindak pidana pembunuhan anak, yang menyesal kerana telah membunuh anak kandungnya sendiri.

B. Saran

Dalam persidangan perkara pembunuhan anak perlu diketahui kondisi kejiwaan perempuan apakah dalam kondisi normal atau mengalami keguncangan jiwa yang berat. Oleh karena itu diperlukan keterangan seorang psikiater sehingga Majelis Hakim dapat memperoleh keyakinan apakah terdakwa layak dihukum atau tidak.

DAFTAR PUSTAKA

Buku :

Andi Sofyan, 2012, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, Renggang Education, Yogyakarta.

Bambang Waluyo, 2000, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta.

Leden Marpaung, 2000, *Tindak Pidana terhadap nyawa dan tubuh*, Sinar Grafika, Jakarta.

Lilik Mulyadi, 1996, *Hukum Acara Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Moeljatno, 1993, *Asas – asas Hukum Pidana*, PT. Rineka cipta, Jakarta.

-----, 2002, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

-----, 2008, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta.

R. Soesilo, 1979, *Pokok – pokok hukum pidana Peraturan Umum dan delik – delik khusus*, PT karya Nusantara, Bandung.

Soedarto, 1977, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

Teguh Prasetyo, 2010, *Hukum Pidana*, Rajawali Pers, Jakarta.

Wirjono Prodjodoikoro, 1981, *Asas–Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco Jakarta, Bandung.

Website :

http://eprints.walisongo.ac.id/1249/3/2105126_Bab2.pdf; hal 22 (Diakses: Jumat, 11 September 2015; Pkl. 13.00 WIB)

<https://lib.atmajaya.ac.id/default.aspx?tabID=61&src=k&id=167981> (Diakses: Jumat, 11 September 2015; Pkl. 13.00 WIB)

<https://zulfanlaw.wordpress.com/2008/07/10/dasar-pertimbangan-hakim-dalam-menjatuhkan-putusan-bebas-demi-hukum/> (Diakses 12 September 2015; pkl 11.34 WIB)

<http://www.hukumsumberhukum.com/2014/06/apa-itu-pengertian-tindak-pidana.html>, Ali Serizawa, Apa itu Pengertian Tindak Pidana ?, (Diakses 14 september 2015 Pkl 15.32 WIB)

<http://repo.iain-tulungagung.ac.id/766/2/BAB%20II.pdf>, BAB 2 Tinjauan Pustaka (Diakses 21 September 2015 Pkl. 22:49 WIB)

<http://kbbi.web.id/bahan-2> (Diakses 21 September 2015 Pkl 11:32 WIB)

<http://www.santoslolowang.com/putusan-dan-jenis-jenis-putusan/>, Mesantos Pelita Lolowang, Putusan dan Jenis – Jenis putusan (Diakses 21 September 2015, Pkl, 23:12 WIB)

<http://www.negarahukum.com/hukum/kejahatan-terhadap-nyawa.html>, Jupri, kejahatan terhadap nyawa, (Diakses 22 September 2015 Pkl, 07:25 WIB)

<https://kartikaharahap.wordpress.com/2013/09/05/apa-beda-delik-aduan-dengan-delik-biasa/>, Kartika, APA BEDA DELIK ADUAN DENGAN DELIK BIASA (Diakses 22 September 2015; Pkl. 00.32 WIB)

<http://digilib.unila.ac.id/5420/8/BAB%20II.pdf> hlm 5-10(Diakses: Jumat, 25 September 2015 Pkl. 12:47)

Kamus

Suharso dan Ana Retnoningsih, 2012, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cv. Widya – Karya, Semarang,

Setiawan Widagdo, 2012, *Kamus Hukum*, PT. Prestasi Pustakaraya, Jakarta,

Peraturan Perundang- undangan

Kitab Undang – Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana

Undang – Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang – Undang No. 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

Undang – Undang No. 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 tahun 2002 Perlindungan Anak Perlindungan Anak